

PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA KUPANG

(Studi Kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg)

Janice Albertina Djampi, Simplexius Asa, Kornelia Melansari Deran Lewokeda

janicealbertina01@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses tersebut, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg. Kasus ini berkaitan dengan pengalihan aset tanah Pemerintah Kota Kupang yang melibatkan Terdakwa Tomas More, S.H. (mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang) yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp66.643.013.678,42.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Kuasa Hukum, dan Terdakwa, serta studi dokumen terhadap berkas putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum meliputi tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang yang awalnya menjatuhkan putusan bebas (*vrijspreek*), namun kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan kasasi Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 yang menyatakan Terdakwa bersalah. Faktor penunjang penegakan hukum meliputi komitmen struktural dan fungsi kontrol Mahkamah Agung serta penerapan kebijakan kriminal ganda (*penal* dan *non-penal*). Sementara itu, faktor penghambat melibatkan ambiguitas regulasi antara pelanggaran administratif dan pidana, inkonsistensi putusan antar lembaga peradilan, serta konflik penafsiran wewenang jabatan antara penyidik dan ASN.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Aparatur Sipil Negara, Kota Kupang.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memiliki peran sentral dalam menegakkan peraturan serta kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan negara. Sebagai pelaksana pelayanan publik, ASN dituntut profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dalam tugas pengabdian. Namun, kenyataannya kinerja ASN sering kali terganjal masalah produktivitas dan rendahnya integritas, di mana masih banyak oknum ASN yang terlibat dalam tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan data *Indonesian Corruption Watch* (ICW), tren korupsi di Indonesia mengalami peningkatan signifikan, dari 533 kasus pada tahun 2021 menjadi 791

kasus pada tahun 2023. Salah satu kasus menonjol di Kota Kupang adalah pengalihan aset tanah Pemerintah Kota Kupang yang merugikan negara sebesar Rp66.643.013.678,42. Kasus ini melibatkan Tomas More, mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, yang didakwa menyalahgunakan wewenang bersama mantan Walikota Kupang dalam pembagian tanah kapling seluas 20.068 m² yang melibatkan 39 orang penerima, termasuk keluarga pejabat dan dirinya sendiri. Meskipun Pengadilan Negeri Kupang awalnya menjatuhkan putusan bebas, proses hukum berlanjut hingga tingkat kasasi yang menyatakan terdakwa bersalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan

Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Kpg?

2. Apa saja faktor-faktor penunjang dan penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang didasarkan pada fakta atau kenyataan secara langsung di lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu Jaksa Penuntut Umum (1 orang), Kuasa Hukum (1 orang), dan Terdakwa Tomas More, S.H. (1 orang). Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa berkas putusan pengadilan, buku, karya ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran objektif dan logis sesuai fakta serta kaidah hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Penegakan Hukum Proses penegakan hukum terhadap Terdakwa Tomas More, S.H. melewati tahapan krusial dalam sistem peradilan pidana:

• Tahap Penyidikan dan Penahanan: Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak 22 Oktober 2020 oleh penyidik dan dilanjutkan oleh Penuntut Umum.

• Tahap Persidangan di PN Kupang: Pengadilan Negeri Kupang menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*), dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa lebih merupakan kesalahan administratif dan unsur "melawan hukum" atau "merugikan negara" tidak terpenuhi secara meyakinkan menurut pandangan hakim tingkat pertama.

- Tahap Kasasi di Mahkamah Agung:
Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut. Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021 membatalkan putusan PN Kupang dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor mengenai penyalahgunaan kewenangan. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50.000.000,00.
- 2. Inkonsistensi Putusan: Perbedaan drastis antara putusan bebas di PN Kupang dan vonis bersalah di Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*).
- 3. Masalah Integritas dan Prosedur: Terdakwa mengeluhkan adanya dugaan pemaksaan pengakuan saat penyidikan serta konflik penafsiran mengenai SOP jabatan.

3.2 Faktor Penunjang dan Penghambat

- Faktor Penghambat:
 1. Ambiguitas Regulasi: Adanya batas tipis antara pelanggaran administratif dan tindak pidana korupsi, di mana penasihat hukum berargumen tindakan Terdakwa hanyalah prosedur administratif.
- Faktor Penunjang:
 1. Fungsi Kontrol Mahkamah Agung: Mekanisme kasasi berfungsi efektif untuk mengoreksi putusan tingkat pertama dan menegakkan akuntabilitas pejabat publik.
 2. Kebijakan Kriminal Ganda: Penerapan sanksi pidana (*penal*) yang diikuti sanksi

administratif (*non-penal*) berupa pemecatan atau kehilangan hak pensiun memberikan efek jera maksimal bagi ASN. tumpang tindih antara ranah administrasi dan pidana.

2. Penguatan pengawasan internal kementerian/lembaga untuk mendeteksi dini penyalahgunaan wewenang sebelum berdampak pada kerugian negara yang besar.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap korupsi ASN di Kota Kupang menunjukkan dinamika yudisial yang kompleks, di mana mekanisme kontrol Mahkamah Agung berhasil mengoreksi kekeliruan interpretasi di tingkat lokal. Kasus ini menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan administratif oleh pejabat publik yang merugikan negara tetap merupakan ranah pidana korupsi.



4.2 Saran

1. Perlu adanya standarisasi interpretasi antara aparat penegak hukum dan ASN mengenai batasan diskresi jabatan agar tidak terjadi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2451 K/Pid.Sus/2021.

Sumber Internet

- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023*. [\[https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022\]](https://www.antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2022).



- Kamus Besar Bahasa Indonesia

(KBBI). *Pengertian Penegakan Hukum..*

- Kompasiana. *Faktor Penyebab Korupsi..*